



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompus Nomor 09 Tahun 1998 tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Terminal, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah tergotong Retribusi Jasa Usaha yang sudah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Dompu;
5. Sekertariat Daerah adalah Sekertariat Daerah Kabupaten Dompu;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang memakai kekayaan daerah;
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik yang diperoleh melalui bantuan maupun yang dibeli melalui APBD Kabupaten Dompu dan atau yang diserahkan bersamaan dengan peyerahan urusan kepada daerah berupa tanah, bangunan, peralatan dan alat-alat berat;
9. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
10. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan atau melayani dalam waktu lingkungan secara tetap sebagian, atau seluruhnya, diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan, gedung dan atau bukan gedung;
11. Retribusi pasar grosir dan pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan pasar grosir dan pertokoan milik Pemerintah Kabupaten Dompu;
12. Pasar Grosir dan pertokoan adalah pasar dan pertokoan termasuk tempat pelelangan ikan (TPI), ternak hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
13. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dalam menggunakan tempat pelelangan baik pelelangan ikan maupun hewan;
14. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas jasa pelayanan terminal penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitasi lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;
15. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
16. Pangkalan adalah tempat berpangkalnya (parkir sesuai trayek yang telah ditetapkan) kendaraan angkutan penumpang umum di dalam terminal;

17. Kendaraan Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan Mobil Angkutan yang disediakan untuk dipergunakan oleh masyarakat umum dengan dipungut bayaran;
18. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Pemerintah Daerah atas pemarkir terhadap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
19. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, orang atau Badan;
20. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak sesuatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Fasilitas Parkir adalah fasilitas untuk memarkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
22. Petugas Parkir adalah petugas yang melaksanakan tugas-tugas parkir, pada tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
23. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dari Pemerintah Daerah atas Penggunaan jasa penginapan pesanggarahan dan Villa yang disediakan oleh Pemerintah daerah;
24. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang kehidupannya yakni mengenal tempat, perkembangan biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil sehari-hari dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
25. Holding Ground adalah tempat penampungan ternak sementara untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, dengan cara pengambilan sampel darah terhadap jenis ternak, mutu, jumlah ternak serta pemeriksaan kelengkapan dokumen ternak yang akan keluar baik antar daerah maupun antar pulau;
26. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan pihak swasta.
27. Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain bibit/benih tanaman, bibit ternak dan bibit benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha BUMN, BUMD dan pihak swasta;

28. Benih Bibit adalah benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, bibit benih ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan/atau untuk dikembangbiakan;
29. Kelas Benih adalah hasil dari pemulihan dan tingkatan hasil penangkaran;
30. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari benih penjenis atau dasar yang diproduksi;
31. Benih Pokok adalah benih keturunan dari benih sejenis atau benih dasar yang diproduksi yang sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan;
32. Benih Sebar adalah keturunan benih penjenis, benih dasar atau benih pokok yang diproduksi yang memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan.
33. Entris adalah bahan tanaman vegetatif yang mempunyai sifat seperti induknya yang dipergunakan untuk okulasi;
34. Induk ikan adalah ikan dewasa yang memenuhi persyaratan teknis untuk dibiarkan (dikawinkan) guna menghasilkan benih;
35. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
36. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
37. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, BUMN/BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukarn dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

- lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
 45. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 46. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dompu.

BAB II JENIS JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi jasa usaha yang di atur dalam Perda ini adalah :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas setiap retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk setiap pemakaian kekayaan daerah;
- (3) Jenis kekayaan daerah terdiri dari :
 - a. Pemakaian Tanah dan Bangunan;
 - b. Pemakaian Ruang/Gedung/Bangunan;
 - c. Pemakaian Kendaraan/Alat Berat;
 - d. Pemakaian Fasilitas lain milik Pemerintah Daerah seperti Penginapan/Mess Pemerintah / Wisma Olahraga.
 - e. Holding Ground.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah yang dipakai, frekuensi, dan Jangka waktu pemakaian dengan batas waktu 1 (satu) jam, 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan atau 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Retribusi pemakaian tanah ex. jaminan Aparat Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanah ex. jaminan Aparat Desa dilakukan melalui pelelangan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 2. Tatacara pelaksanaan pelelangan dan besarnya retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. Pemakaian Ruang / Gedung / Bangunan :
1. Gedung Pertemuan Umum (Gedung Samakai, Gedung Monta Baru, Gedung PKK, Gedung Dharma Wanita, SKB, Gedung Pemuda) :
 - a) Gedung Samakai Rp. 1.050.000,- /hari
 - b) Gedung Monta Baru Rp. 550.000,-/hari
 - c) Gedung PKK
 1. Untuk Kapasitas 25-100 orang Rp. 250.000,-/hari
 2. Untuk Kapasitas 100-200 orang Rp. 350.000,-/hari
 - d) Gedung Dharma Wanita Rp. 300.000,-/hari
 - e) Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
 1. Sewa Gedung Rp. 500.000,-/hari
 2. Sewa untuk Kepentingan Sosial/Pendidikan Rp. 350.000,-/hari
 3. Sewa Kamar/Asrama Rp. 40.000,-/hari
 - f) Gedung Pemuda Rp. 500.000,-/hari
 - g) Aula Pertemuan Sanggilo :
 1. Untuk kepentingan Dinas :
 - a. Malam Hari Rp. 350.000,00/Pertemuan
 - b. Siang Hari Rp. 300.000,00/Pertemuan
 - c. Sehari Semalam Rp. 500.000,00/Pertemuan
 2. Untuk Kepentingan Umum :
 - a. Malam Hari Rp. 300.000,00/Pertemuan
 - b. Siang Hari Rp. 250.000,00/Pertemuan
 - c. Sehari Semalam Rp. 400.000,00/Pertemuan
 - h) Asrama Sanggilo :
 1. Untuk kepentingan Dinas Rp. 75.000,00/kamar/hari
 2. Untuk kepentingan Umum Rp. 50.000,00/kamar/hari
 - i) Lapangan Bulu Tangkis :
 - Lapangan Bulu Tangkis Rp. 100.000,00/club
 - j) Gedung Pertemuan Serbaguna Sanggilo :
 1. Untuk kepentingan Dinas Rp. 750.000,00/hari
 2. Untuk kepentingan Umum Rp. 500.000,00/hari
 2. Rumah Dinas Rp. 300.000,00/bulan
- c. Pemakaian Kendaraan / Alat Berat :
1. Motor Grader Rp. 1.200.000,00/hari
 2. Wallas Bomag Rp. 500.000,00/hari
 3. Wallas Tiga Roda Rp. 400.000,00/hari
 4. Wallas Mini Rp. 300.000,00/hari
- d. Pemakaian Fasilitas lain milik Pemerintah seperti:

1. Wisma Praja Dompu Rp. 45.000,00/kmr/hari
2. Pengujian Laboraturium Pemeriksaan Ternak :
 - a. Setiap Spesimen Ternak Besar Potong
Rp. 2.000,- /ekor
 - b. Setiap Spesimen Ternak Sapi & Kerbau Bibit
Rp 10.000,- /ekor
 - c. Setiap Spesimen hewan/ternak kecil
Rp. 2.000,- /ekor
 - d. Setiap Spesimen hewan/ternak kesayangan
Rp. 5.000,- /ekor
 - e. Setiap Spesimen 1 s/d 100 kg daging hewan
Rp. 5.000,-/ekor
 - f. Setiap Spesimen 1 s/d 50 kg lmbr kulit ternak B
Rp. 5.000,-/ekor
 - g. Setiap Spesimen 1 s/d 50 kg lmbr kulit ternak K
Rp. 5.000,-/ekor
 - h. Untuk Nekropsi hewan besar
Rp. 10.000,-/ekor
 - i. Untuk Nekropsi hewan kecil
Rp. 5.000,-/ekor
 - j. Untuk Nekropsi hewan unggas
Rp. 2.000,-/ekor

Ket : (Termasuk biaya alat dan bahan yang digunakan)
3. Pelayanan Pengobatan Hewan Ternak :
 - a. Ternak Besar Rp. 7.500,- /ekor
 - b. Ternak Kecil Rp. 5.000,-/ekor
 - c. Ternak Kesayangan Rp. 5.000,-/ekor
 - d. Ternak Unggas Rp. 2.500,-/ekor

Ket : (Termasuk biaya obat yang digunakan)
4. Laboraturium Pengetesan (Beton)
 - a. Penyondiran (ringan) Per titik Rp. 100.000,-/ 1x uji
 - b. Mix Design Agregat Rp. 100.000,-/ 1x uji
 - c. Dinamica Cone Penetrometer Per Titik Rp. 75.000,-/ 1x uji
 - d. Survey Dengan Alat Theodolith Per Hari Rp. 50.000,-/ 1x uji
 - e. Mix Design Beton Per Sampel Rp. 175.000,-/ 1x uji
 - f. Mix Design Pasangan Batu Rp. 100.000,-/ 1x uji
 - g. Tanah Timbunan Rp. 75.000,-/ 1x uji
 - h. Tanah Batuan (Kerikil, Sirtu, LPB, LPA) Rp. 200.000,-/ 1x uji
 - i. Apal Rp. 300.000,-/ 1x uji
 - j. Uji Kuat Tekan Beton Per Kubus Rp. 75.000,-/ 1x uji
 - k. Sand Cone Test Per Titik Rp. 75.000,-/ 1x uji
 - l. Core Drill Per Titik Rp. 75.000,-/ 1x uji
- e. Holding Ground:
 1. Sewa Kandang:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a) sapi, kerbau dan kuda | Rp. 10.000,00/ekor |
| b) kambing, domba dan babi | Rp. 2.500,00/ekor |
2. sewa timbangan:
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a) sapi, kerbau dan kuda | Rp. 10.000,00/ekor |
| b) kambing, domba dan babi | Rp. 2.500,00/ekor |
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lambat ~~5 (lima)~~ 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 8

Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas setiap ~~retribusi~~ penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 9

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Perizinan

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang menempati pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas, luas, jenis dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 4
Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- Pasal 13
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------------------|
| a. Pertokoan Kelas A (pasar bawah) | Rp.120.000,00/unit/bulan |
| b. Pertokoan Kelas B (pasar atas/pasar soriutu baru) | Rp.100.000,00/unit/bulan |
| c. Pertokoan Kelas C (pasar soriutu lama) | Rp. 70.000,00/unit/bulan |
| d. Pertokoan Kelas D (kios cabang cakre dan Terminal Ginte) | Rp. 50.000,00/unit/bulan |
| e. Pertokoan Kelas E (kios soro/kempo, calabai dan Sipon Bara) | Rp. 40.000,00/unit/bulan |
| f. Pertokoan Kelas F (rasanggaro) | Rp. 25.000,00/unit/bulan |
| g. Khusus bangunan yang berlantai dua di depan Gor Ginte tarif perbulan | Rp. 350.000,00/unit/bulan |
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama ~~5 (lima)~~ 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan
Paragraf 1
Nama Subjek dan Objek

Pasal 14

Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas setiap retribusi-penggunaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan tempat pelelangan dan diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume yang digunakan dalam pemakaian jasa tempat pelelangan.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Tempat Pelelangan Ternak:
 - 1. Untuk Ternak Besar Rp. 10,000,00/ekor
 - 2. Untuk Ternak Kecil Rp. 5.000,00/ekor
 - b. Untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - 1. Ikan konsumsi lokal Rp. 500,00/kg
 - 2. Ikan kualitas ekspor Rp. 2.000,00/kg
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama ~~5 (lima)~~ 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal
Paragraf 1
Nama Subjek dan Objek

Pasal 19

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas setiap retribusi atas penggunaan fasilitas terminal.

Pasal 20

- (1) Subjek retribusi adalah setiap pengemudi kendaraan penumpang dan bus umum serta orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas atau areal terminal sebagai tempat kegiatan usaha.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD. dan pihak swasta.

Paragraf 2

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Terminal

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan terminal dalam wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati baik berupa pengelolaan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kelancaran penyelenggaraan operasional terminal.

Pasal 22

Setiap kendaraan angkutan penumpang dan bus umum sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, diwajibkan masuk dalam terminal yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 23

- (1) setiap orang atau badan yang akan menempati tempat kegiatan usaha yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, jangka waktu pemakaian fasilitas terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Paragraf 5

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 6

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif atas jasa pelayanan terminal ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan penumpang/angkutan dalam kota sebesar Rp. 2.000,00/hari.
 - b. Kendaraan bus umum :
 1. Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebesar Rp. 20.000,00 setiap kali masuk;
 2. Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP);
 - a. Bus Besar sebesar Rp. 10.000,00 setiap kali masuk (Tempat duduk lebih dari 24 orang);
 - b. Bus Sedang sebesar Rp. 5.000,00 setiap kali masuk (Tempat duduk 13 sampai dengan 24 orang);dan
 - c. Bus Kecil sebesar Rp. 2.000,00 setiap kali masuk (Tempat duduk sampai dengan 12 orang).
 - c. Kendaraan bus umum/angkutan pedesaan :
 1. Bus Besar sebesar Rp. 4000,00/hari (Tempat duduk lebih dari 24 orang);
 2. Bus Sedang sebesar Rp. 3.000,00/hari (Tempat duduk 13 samapai dengan 24);dan
 3. Bus Kecil sebesar Rp. 2.000,00/hari (Tempat duduk sampai dengan 12).
 - d. Kendaraan yang memanfaatkan fasilitas terminal selain dari pada kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a, huruf b dan huruf c membayar Retribusi sebesar Rp. 2.000,00.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama ~~5 (lima)~~ 3 (tiga) tahun sekali.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama Subjek dan Objek

Pasal 27

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pemberian pelayanan jasa dalam menggunakan tempat khusus parkir.

Pasal 28

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang, memperoleh pelayanan jasa parkir pada tempat khusus parkir.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir.

Paragraf 4

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan lebih dari roda empat Rp. 3.000,00/sekali parkir
 - b. Kendaraan Roda Empat Rp. 2.000,00/sekali parkir
 - c. Kendaraan Roda Dua Rp. 1.000,00/ sekali parkir
 - d. Kendaraan Tidak Bermotor Rp. 1.000,00/sekali parkir

- e. Kendaraan Roda empat di objek wisata Rp. 5.000,00/sekali parkir
 - f. Kendaraan Roda Dua di objek wisata Rp. 2.000,00/sekali parkir
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling ~~tama 5 (lima)~~ lama 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
Paragraf 1
Nama Subjek dan Objek

Pasal 32

Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhan.

Pasal 33

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kepelabuhan.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dan objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian jasa kepelabuhanan dan fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan:

- a. ~~Kapal angkutan laut Luar Negeri~~
- b. ~~Kapal angkutan laut Dalam Negeri~~
 - 1) ~~Dari GT 100 s/d GT 500~~
 - 2) ~~Lebih dari GT 500~~
- c. ~~Kapal pelayanan rakyat kapal perintis~~
 - 1) ~~Dari GT 1 s/d GT 3~~
 - 2) ~~Lebih dari GT 3 s/d GT 7~~
 - 3) ~~Lebih dari GT 7 s/d GT 35~~
 - 4) ~~Lebih dari GT 35 s/d GT 100~~

- 5) ~~Lebih dari GT 100 s/d GT 500-~~
- 6) ~~Lebih dari GT 500-~~
- d. ~~Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga-~~
 - 1. ~~Kapal angkutan laut Luar Negeri~~
 - 2. ~~Kapal angkutan laut Dalam Negeri~~
 - a) ~~Dan GT 100 s/d GT 500-~~
 - b) ~~Lebih dari GT 500-~~
 - 3. ~~Kapat pelayaran rakyat/kapal perintis-~~
 - a) ~~Dari GT 1 s/d GT 3-~~
 - b) ~~Lebih dari GT 3 s/d GT 7-~~
 - c) ~~Lebih dari GT 7 s/d GT 35-~~
 - d) ~~Lebih dari GT 35 s/d GT 100-~~
 - e) ~~Lebih dari GT 100 s/d GT 500-~~
 - f) ~~Lebih dari GT 500-~~
- e. ~~Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan~~
 - 1. ~~Kapat angkutan Laut Dalam Negert-~~
 - a) ~~Dari GT 100 s/d GT 500-~~
 - b) ~~Lebih dari GT 500-~~
 - 2. ~~Kapal pelayaran rakyat/Kapat Perintis-~~
 - a) ~~Dari GT 1 s/d GT 3-~~
 - b) ~~Lebih dari GT 3 s/d GT 7-~~
 - c) ~~Lebih dari GT 7 s/d GT 35-~~
 - d) ~~Lebih dari GT 35 s/d GT 100-~~
 - e) ~~Lebih dari GT 100 s/d GT 500-~~
 - f) ~~Lebih dari GT 500-~~

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Perinsip,sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kepelabuhan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Tempat Tambat :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Kapal angkutan laut Luar Negeri | US\$. 150/hari |
| b. Kapal angkutan laut Dalam Negeri : | |
| 1) Dari GT 100 s/d GT 500 | Rp. 120.000,00/hari |
| 2) Lebih dari GT 500 | Rp. 150.000,00/hari |
| b. Kapal pelayanan rakyat/kapal perintis | |
| 1) Dari GT 1 s/d GT | Rp. 2.000,00/hari |
| 2) Lebih dari GT 3 s/d GT 7 | Rp. 5.000,00/hari |
| 3) Lebih dari GT 7 s/d GT | Rp. 10.000,00/hari |
| 4) Lebih dari GT 35 s/d GT 100 | Rp. 20.000,00/hari |
| 5) Lebih dari GT 100 s/d GT 500 | Rp. 50.000,00/hari |
| 6) Lebih dari GT 500 | Rp. 75.000,00/hari |
2. Tempat Labuh :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Kapal yang melaksanakan kegiatan Niaga | |
| 1) Kapal angkutan laut Luar Negeri Per GT | US\$. 90/kunjungan |
| 2) Kapal angkutan laut Dalam Negeri : | |
| a) Dari GT 100 s/d GT 500 Per GT | Rp. 40.000,00/kunjungan |
| b) Lebih dari GT 500 Per GT | Rp. 80.000,00/kunjungan |
| 3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis : | |
| a) Dari GT 1 s/d GT 3 | Rp. 2.000,00/kunjungan |
| b) Lebih dari GT 3 s/d GT 7 | R.p. 7.500,00/kunjungan |
| c) Lebih dari GT 7 s/d GT 35 | Rp. 7.000,00/kunjungan |
| d) Lebih dari GT 35 s/d GT 100 | Rp. 15.000,00/kunjungan |
| e) Lebih dari GT 100 s/d GT 500 | Rp. 30.000,00/kunjungan |
| f) Lebih dari GT 500 | Rp. 50.000,00/kunjungan |
3. ~~Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan :-~~
- | | |
|--|------------------------------------|
| a. Kapal angkutan Laut Dalam Negeri :- | |
| 1) Dari GT 100 s/d GT 500 | Rp. 35.000,00/kunjungan |
| 2) Lebih dari GT 500 | Rp. 75.000,00/kunjungan |
| b. Kapal pelayaran rakyat/Kapal Perintis :- | |
| 1) Dart GT 1 s/d GT 3 | Rp. 10.000,00/bulan |
| 2) Lebih dart GT 3 s/d GT 7 | Rp. 15.000,00/bulan |

- 3) Lebih dari GT 7 s/d GT 35 ————— Rp. 15.000,00/bulan
 - 4) Lebih dari GT 35 s/d GT 100 ————— Rp. 20.000,00/bulan
 - 5) Lebih dari GT 100 s/d GT 500 ————— Rp. 50.000,00/bulan
 - 6) Lebih dari GT 500 ————— Rp. 80.000,00/bulan
- c. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan Niaga :
- 1) Kapal angkutan laut Luar Negeri ————— US\$. 80/kunjungan
 - 2) Kapal angkutan Dalam Negeri :
 - a) Dari ST 100 s/d GT 500 ————— Rp. 25.000,00/kunjungan
 - b) Lebih dari GT 500 ————— Rp. 50.000,00/kunjungan
 - 3) Kapal pelayaran rakyat/kapal Perintis :
 - a) Dari GT 3 s/d GT 7 ————— Rp. 5.000,00/kunjungan
 - b) Lebih dari GT 7 s/d GT 35 ————— Rp. 7.500,00/kunjungan
 - c) Lebih dari GT 35 s/d GT 100 ————— Rp. 10.500,00/kunjungan
 - d) Lebih dari GT 100 s/d GT 500 ————— Rp. 20.000,00/kunjungan
 - e) Lebih dari GT 500 ————— Rp. 50.000,00/kunjungan

4. Jasa Pelayanan :

a. Jasa Dermaga :

1). Barang yang di bongkar/melalui Pelabuhan Umum:

a). Barang Ekspor / Impor ————— Rp. 5.000,00/ton/m³

b). Barang antara Pulau untuk pupuk dan Bulok (beras dan gula) ————— Rp. 4.000.00/ton/m³

2). Barang lainnya :

a). Hewan Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya ————— Rp. 5.500.00/ekor

b). Kambing, Babi dan sejenisnya ————— Rp. 1.000.00/ekor

b. Jasa Penumpukan

1). Gudang Tertutup ————— Rp. 5.000,00/ton/m³ /hari

2). Lapangan ————— Rp. 3.000,00/ton/m³ /hari

3). Penyimpanan Hewan Kerbau, Sapi, dan Sejenisnya ————— Rp. 2.500,00/ekor/hari

4). Penyimpanan Hewan Kambing, Babi dan Sejenisnya ————— Rp. 1.000.00/ekor/hari

5. ~~Jasa Pelayanan :~~

a. ~~Jasa Dermaga :~~

1) ~~Barang yang di bongkar/muat melalui Pelabuhan Umum :~~

a) ~~Barang Ekpor / Impor~~ _____ Rp. ~~5.000,00/ton/m³~~

b) ~~Barang antar Pulau untuk~~

~~pupuk dan Bulog (beras dan gula)~~

_____ Rp. ~~4.000,00/ton/m³~~

2) ~~Barang lainnya :~~

a) ~~Hewan Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya~~ _____ Rp. _____

~~5.500,00/ekor~~

b) ~~Kambing, Babi dan sejenisnya~~ _____ Rp. ~~1.000,00/ekor~~

b. ~~Jasa Penumpukan :~~

1) ~~Gudang Tertutup;~~ _____ Rp. _____

~~5.000,00/ton/M³/hari~~

2) ~~Lapangan~~ _____ Rp. _____

~~3.000,00/ton/M³/hari~~

3) ~~Penyimpanan Hewan Kerbau,~~

~~Sapi, Kuda dan sejenisnya~~ _____ Rp. ~~2.500,00/ekor/hari~~

4) ~~Penyimpanan Hewan Kambing, Babi~~

~~dan sejenisnya~~ _____ Rp. ~~1.000,00/ekor/hari~~

6. ~~Pemakaian Tanah dan , Ruang dan Perairan :~~

a. ~~Pemakaian Tanah:~~

1) ~~Untuk kepentingan:~~

a) ~~Toko~~ Rp. ~~50.000,00/bulan~~

b) ~~Warung~~ Rp. ~~50.000,00/bulan~~

2) ~~Untuk Perkantoran; dan~~ Rp. ~~15.000,00/bulan~~

3) ~~Untuk Reklame.~~ Rp. ~~25.000,00/bulan~~

b. ~~Pemakaian Ruang:~~

1) ~~Untuk Kantor, Perusahaan Pelayanan~~
~~dan sejenisnya~~ Rp. ~~50.000,00/bulan~~

2) ~~Untuk Kantor lainnya~~ Rp. ~~50.000,00/bulan~~

3) ~~Untuk warung Toko dan sejenisnya~~ Rp. ~~50.000,00/bulan~~

7. ~~Tanda Masuk Pelabuhan:~~

a. ~~Tanda Masuk Orang:~~

1) ~~Tanda Masuk Harian (Penumpang, Pengantar dan Penjemput)~~
Rp. ~~500,00/org/1x msk~~

2) ~~Tanda Masuk Tetap~~ Rp. ~~10.500,00/org/bln~~

b. ~~Tanda Masuk Kendaraan :~~

- 1) Tanda masuk harian :
 - a) Sepeda Motor Rp. 1.000,00/org/ 1x msk
 - b) Pick Up, Sedan, Mini Bus dan Jep Rp. 2.000,00/kend/ 1x msk
 - c) Bus, Truck ukuran sedang Rp. 3.000,00/kend/ 1x msk
 - d) Bus, Truck ukuran besar Rp. 5.000,00/kend/ 1x msk
 - e) Alat Berat Roda Karet Rp. 25.000,00/kend/ 1x msk
 - f) Alat berat Roda Besi Rp. 30.000,00/kend/ 1x msk
 - 2) Tanda Masuk Tetap
 - a) Sepeda Motor Rp. 20.000,00/kend/bln
 - b) Pick Up, Sedan, Mini Bus dan Jep Rp. 50.000,00/kend/bln
 - c) Bus, Truck ukuran sedang Rp. 60.000,00/kend/bln
 - d) Bus, Truck ukuran besar Rp. 100.000,00/kend/bln
 - e) Alat Berat Roda Karet Rp. 250.000,00/kend/bln
 - f) Alat berat Roda Besi Rp. 400.000,00/kend/bln
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama ~~5 (lima)~~ 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Paragraf 1
Nama Subjek dan Objek

Pasal 37

Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas setiap pembelian/penggunaan segala hasil produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.
- (2) Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. benih tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 - b. hasil Komoditi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan produksi usaha daerah lainnya.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, kualitas dan volume penjualan hasil produksi.

Paragraf 3

Prinsip, Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Jenis dan harga barang penjualan hasil usaha daerah di masing-masing SKPD di muat dalam standar harga barang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 42

Wilayah retribusi adalah wilayah Kabupaten Dompu.

Bagian Kedua

Masa Retribusi

Pasal 43

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya retribusi terhutang.
- (2) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat orang pribadi atau badan memperoleh izin dari Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan

Pasal 44

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Karcis, Kupon, dan Kartu Langganan.

Pasal 45

- (1) Retribusi yang terhutang harus ~~dilakukan secara~~ baya tunai/ dilunasi lunassekaligus.
- (2) Hasil pemungutan ~~retribusi~~ retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah tiga hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Biaya administrasi;
 - b. Survey lapangan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pengawasan.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 49

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 50

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 51

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 52

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tatacara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dan pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 54

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberi dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Dompu melakukan pembinaan teknis pungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. izin yang telah ada tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlakunya berakhir;
- b. terhadap permohonan izin baru dan permohonan perpanjangan izin yang sedang dalam proses penerbitan izin tetap dilanjutkan;
- c. terhadap permohonan izin baru yang belum diproses disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Terminal;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Nomor 09 Tahun 1998 tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- e. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;

Pasal 62

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 10 ayat (3), pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;

- (2) Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. ZAENAL ARIFIN HIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2011 NOMOR 19

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah maka terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah yang Sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya untuk membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Sebagai salah satu bagian continuous improvement maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini memperbaiki tiga hal yaitu :

2. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi;
3. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan daerah (*Local Taxing empowerment*);
4. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Penyempurnaan sistim pemungutan pajak dan retribusi dilakukan dengan mengubah sistim daftar terbuka menjadi sistim daftar tertutup, dalam arti Daerah hanya boleh memungut pajak dan retribusi yang obyeknya tercantum dalam Undang-Undang dimaksud.

Pemberian kewenangan yang lebih besar dilakukan dengan penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dari yang sudah ada, pengalihan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah dalam penetapan tarif.

Adapun Peningkatan efektifitas pengawasan dilakukan secara preventif dan represif, dalam arti disamping Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah atas sebelum ditetapkan, juga dapat berakibat dibatalkan jika perda ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menggolongkan Retribusi kedalam tiga golongan yaitu golongan retribusi jasa umum, golongan retribusi jasa usaha dan golongan retribusi perijinan tertentu, khusus Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,

Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah tergolong Retribusi Jasa Usaha. Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Peraturan daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Penzinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud, Undang-Undang tersebut disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2010. Guna memenuhi amanat Undang-Undang tersebut maka, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu Nomor 09 Tahun 1998 tentang Penjualan Produksi Usaha Daerah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Terminal, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah tergolong Retribusi Jasa Usaha yang sudah tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Pertokoan Kelas A' adalah pertokoan milik pemerintah daerah berlokasi di Ibukota Kecamatan yang dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten, diluar pertokoan yang dibangun dikompleks bisnis moderen (Mall, Pusat Pertokoan, Square). Yang dimaksud dengan 'Pertokoan Kelas B' adalah pertokoan milik pemerintah daerah selain pertokoan yang dikatagorikan sebagai pertokoan Kelas A.

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 19

Nonor Seri :